



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN : K E P U T U S A N**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**NOMOR 32 TAHUN 1999**

**TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, serta dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah antara lain dengan mengadakan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga ;
  2. Bahwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah pada Pihak Ketiga telah diatur mengenai tata cara penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga ;
  3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya bermaksud untuk mengadakan penyertaan modal daerah pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan terhadap penyertaan modal tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Earang Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada Pihak Ketiga.

**MEMPERHATIKAN** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1989 tanggal 24 Maret 1989 tentang Persetujuan Terhadap Kontrak Bagi Keuntungan antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, ditetapkan Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### Pasal 2

Penyertaan Modal dimaksud pada Pasal 1 diatas, berupa uang sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bahan Umum (SPBU) Nomor 54-0126 yang terletak di Jl. Jaka Agung Suprpto Surabaya.

**Pasal 3**

Seluruh biaya yang diperlukan untuk Penyertaan Modal dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999 Pasal 2.P.0.5.2.03.009. .

**Pasal 4**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 29 Maret 1999

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd


**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**

**SALINAN Keputusan ini disampaikan :**

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya  
Daerah Tk. II Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kotamadya Daerah  
Tk. II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D.2 Nomor 23 Tanggal 29 Maret 1999.

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
ub  
Kepala Bagian Hukum,



**SUBRAT SAMADIKUN, S.H.**

Penata Tk. I  
NIP. 510 036 885